

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR: 09 TAHUN 2002

T E N T A N G

IZIN KHUSUS PENEBAANGAN JENIS KAYU ULIN

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Menimbang :

- a. Bahwa sumber daya alam berupa hutan dan hasil hutan ikutan dapat dimanfaatkan secara lestari dan berkesinambungan baik kayu maupun non kayu;
- b. Bahwa jenis-jenis kayu yang dilindungi Undang-Undang mempunyai manfaat ganda yaitu dapat menghasilkan hasil hutan ikutan berupa buah, getah, damar maupun tempat bersarangnya lebah madu yang akan menambah penghasilan masyarakat di dalam maupun di sekitar hutan;
- c. Bahwa jenis-jenis kayu ulin merupakan salah satu jenis kayu yang dilindungi yang jumlah, pertumbuhan dan penyebarannya sangat terbatas sehingga memerlukan pengaturan khusus dalam pemanfaatannya;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c, dipandang perlu menetapkan Keputusanbiaya kompensasi bagi Masyarakat Adat atas Hak Ulayat pada areal HPP, IPK ke dalam suatu keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang Ijin Khusus Penebangan Kayu Ulin.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 25 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara tahun 1956 Nomor 65; tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49; tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 68; tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, tambahan lembaran Negara Nomo 3839);
5. Undang-Undang No. 25 tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72; tambahan Lembaran Negara Nomr 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1970, tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara tahun 1970 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Nomor 2945);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54; tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Memperhatikan:

1. Surat Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor 3065/IV-BPH/1994 tentang Ijin Penebangan Kayu yang dilindungi di areal Hutan Konversi untuk kegiatan Non Kehutanan;
2. Surat Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor 3627?IV-BPH/1996 tentang Penanaman Kayu Ulin.

M E M U T U S K A N

**Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG IZIN KHUSUS
PENEBAANGAN JENIS KAYU ULIN**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Propinsi Kalimantan Timur;
- b. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur;
- c. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur;
- d. Izin Khusus adalah izin untuk melakukan penebangan jenis kayu ulin dalam wilayah Propinsi Kalimantan Timur.

Pasal 2

1. Jenis kayu ulin yang dapat ditebang dalam lokasi sebagai berikut:
 - a. Rencana Kerja Tahunan (RKT) pada Pengusahaan Hutan untuk:
 - Pembuatan jalan angkutan kayu dan jalan cabang;
 - Pembuatan Camp
 - b. Izin pemanfaatan kayu pada perkebunan dan tambang untuk:
 - Lokasi kawasan tanaman perkebunan
 - Lokasi tambang
 - c. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) untuk:
 - Lokasi Kawasan tanaman pokok
 - Lokasi tanaman campuran HTI
 - d. Proyek Transmigrasi untuk lahan pembangunan Transmigrasi
 - e. Kegiatan Non Kehutanan untuk
 - Pembuatan jalan umum
 - Pembangunan desa
2. Dalam melaksanakan penebangan kayu ulin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat izin khusus dari Gubernur dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan teknis Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur.
3. Izin Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hanya berlaku 1 (satu) kali kegiatan dan dapat diperpanjang kembali.

Pasal 3

Setiap Pemegang Ijin khusus wajib menanam kembali paling kurang sejumlah pohon ulin yang ditebang.

Pasal 4

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) dan (2) dan pasal 3 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda

Pada tanggal 1 April 2002

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

H. SUWARNA AF

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Kehutanan di Jakarta.
3. Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
4. Bupati/Walikota se-Kalimantan Timur.
5. Kepala Badan Pengawas Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
6. Kepala Bappeda Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
7. Kepala Badan Pertanahan Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
8. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
9. Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
10. Kepala Dinas Pertambangan dan Sumber Daya Mineral Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda.

11. Kepala Dinas PU dan Kimpraswil Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
12. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda.